

## Plaatsvervulling(Ahli Waris Pengganti) Disebabkan Murtad, Membunuh Serta Hilang (*Mafqud*) Menurut UU dan KHI & Analisis Dasar Putusan Pengadilan atau MA

Ali Bata Ritonga<sup>1</sup>, Dhiauddin Tanjung<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Universitas Islam Negeri Sumatra Utara Medan

---

### Article Info

#### Article history:

Received : 23 Januari 2023

Publish : 02 March 2023

#### Keywords:

Position

Inheritance and Barriers

### Info Artikel

#### Article history:

Diterima : 23 Januari 2023

Publis : 02 Maret 2023

---

### Abstract

*The position of the heir who has apostatized is a barrier for him to get the inheritance from the heir, this is because the distribution of inheritance must be given to heirs who are Muslim. The barrier to inheritance is killing. The majority of scholars agree that the heir who kills his muwarris is prevented from receiving an inheritance because his rights as an heir have fallen due to the murder. The killing of his prospective muwarris was an act that severed the ties of silaturrahmi between them as relatives. Kinship relationship is one of the causes of inheritance relations between muwarris and their heirs.*

---

### Abstract

Kedudukan ahli waris yang telah murtad adalah menjadi penghalang bagi dirinya untuk mendapatkan harta warisan dari pewaris hal ini dikarenakan bahwa pembagian harta warisan harus diberikan kepada ahli waris yang beragama Islam. Penghalang kewarisan adalah pembunuhan. Jumhur ulama sepakat bahwa ahli waris yang membunuh muwarrisnya menjadi terhalang menerima warisan karena haknya sebagai ahli waris telah gugur disebabkan perbuatan pembunuhan tersebut. Pembunuhan terhadap calon muwarrisnya adalah perbuatan yang memutuskan tali silaturrahmi di antara mereka sebagai kerabat. Hubungan kekerabatan adalah salah satu penyebab terjadinya hubungan waris mewarisi diantara muwarris dan ahli warisnya.

*This is an open access article under the [Lisensi Creative Commons Atribusi-Berbagi Serupa 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)*



---

### Corresponding Author:

Name of Corresponding Author,

Universitas Islam Negeri Sumatra Utara Medan

Email: [alibataritonga@gmail.com](mailto:alibataritonga@gmail.com)

## 1. PENDAHULUAN

Pada dasarnya pewarisan adalah suatu perpindahan segala hak dan kewajiban seseorang yang meninggal kepada para ahli warisnya. Adapun pengertian dari hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal serta akibatnya bagi para ahli warisnya. (*Effendi Perangin*, 2003: 3). Bilamana orang membicarakan masalah warisan, maka orang akan sampai kepada dua masalah pokok, yaitu seorang yang meninggal dunia yang meninggalkan harta kekayaannya sebagai warisan dan meninggalkan orang-orang yang berhak untuk menerima harta peninggalan tersebut. Apabila terjadi suatu peristiwa meninggalnya seseorang, hal ini merupakan peristiwa hukum yang sekaligus menimbulkan akibat hukum, yaitu tentang bagaimana pengurusan dan kelanjutan hak-hak dan kewajiban seseorang yang meninggal dunia itu. Penyelesaian hak-hak dan kewajiban seseorang tersebut diatur oleh hukum. Jadi, warisan itu dapat dikatakan ketentuan yang mengatur cara penerusan dan peralihan harta kekayaan (berwujud atau tidak berwujud) dari pewaris kepada para warisnya.

Dalam hal ini, bentuk dan sistem hukum khususnya hukum kewarisan sangat erat kaitannya dengan bentuk masyarakat. Bilamana disepakati bahwa hukum merupakan salah satu aspek kebudayaan baik rohaniah atau spiritual maupun kebudayaan jasmani, inilah barangkali salah satu penyebab mengapa adanya beraneka ragam sistem hukum terutama hukum kewarisan. Pada dasarnya hanya hak-hak dan kewajiban-kewajiban dalam lapangan hukum kekayaan/harta benda saja yang dapat diwariskan.

Ada beberapa pengecualian, misalnya hak seorang bapak untuk menyangkal sahnya anaknya dan hak seorang anak untuk menuntut supaya ia dinyatakan sebagai anak sah dari bapak atau ibunya (kedua hak itu adalah dalam lapangan hukum kekeluargaan), dinyatakan oleh undang-undang diwarisi oleh ahli warisnya.

Dalam hukum waris berlaku asas, bahwa apabila seseorang meninggal maka pada saat itu juga segala hak dan kewajibannya beralih kepada para ahli warisnya Pasal 833 Burgerlijk Wetboek, artinya anggota keluarga orang yang meninggal dunia tersebut yang menggantikan kedudukan Pewaris dalam bidang hukum kekayaan karena meninggalnya Pewaris. Ahli waris menempati kedudukan si meninggal dalam hal yang menyangkut harta kekayaan "Saisine" Pasal 833 (1) Burgerlijk Wetboek. (*Effendi Perangin*, 2003: 8).

Dalam hal mewaris menurut undang-undang dibedakan menjadi Mewaris Langsung "*uit eigen hoofde*" dan Mewaris dengan cara mengganti atau ahli waris "*bij plaatsvervulling*". Mewaris dengan cara mengganti atau ahli waris "*bij plaatsvervulling*" dimungkinkan adanya penggantian kedudukan seseorang sebagai waris oleh orang tertentu. Penggantian kedudukan ini hanya dilakukan oleh mereka yang mempunyai hubungan hukum sebagai keturunan sah dari waris yang digantikan tersebut yang seharusnya mendapat warisan itu.

## 2. METODE PENELITIAN.

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Hal ini disebabkan karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. (*S, Soekanto*, 2007) Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif dan empiris, yakni penelitian hukum yang memadukan antara penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Pada jenis penelitian semacam ini peneliti melakukan penelitian dengan mengombinasikan kedua tipe penelitian sebagaimana disebutkan di atas dalam sebuah penelitian. (*Nawi, S., 2014*). Pada penulisan ini, pendekatan konseptual (*conceptual approach*) juga akan diaplikasikan dengan mengaitkan permasalahan dengan konsep, asas maupun doktrin yang ada. (*AbdulKadir, 2014*) Hasil yang ditemukan kemudian akan disajikan dalam laporan yang bersifat deskriptif, yakni dengan menggambarkan suatu mekanisme *Plaatsvervulling* (Ahli Waris Pengganti) disebabkan Murtad, Membunuh serta Hilang (*Mafqud*) menurut UU dan KHI.

## 3. PEMBAHASAN

Islam menegaskan bahwa perbedaan suatu agama yang terjadi antara pewaris dan ahli waris merupakan suatu penghalang dari suatu pewarisan. Hal tersebut terdapat pada pasal 171 poin b yang menyatakan pewaris adalah orang yang saat meninggalnya atau saat dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan beragama Islam dan meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan. Dalam pasal yang sama 171 point c menyatakan ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris beragama Islam dan tidak karena hukum menjadi ahli waris. Tidak ada pasal dalam KHI tentang waris orang murtad akan tetapi bisa merujuk pada Sabda Rasulullah. (*Fitra Endah Angraini Saragih*, 50-52).

Kedudukan ahli waris yang telah murtad adalah menjadi penghalang bagi dirinya untuk mendapatkan harta warisan dari pewaris hal ini dikarenakan bahwa pembatalan hal tersebut harus diberikannya kepada ahli waris yang beralgama Islam. Hal ini sesuai dengan Sabda Rasulullah SAW:

"Artinya: telah menceritakan kepada kami Abu Alshim dari Ibnu Juraij dari Ibnu Syihab dari Ali bin Husain dari Almu bin Utsman dari Usamah bin Zaid raddiyallahu, alnhumal, Nabi SAW bersabda: orang muslim tidak mewarisi orang kafir, dan orang kafir tidak mewarisi orang muslim".

Seorang anak yang telah menjadi murtad dapat menerima bagian dari harta warisan dengan jalan hal tersebut dapat diterima oleh anak yang telah murtad terhadap harta warisan dari pewaris yang beralgama Islam adalah dengan melalui

hibalhnya daln keadalaannya berdasarkannya besalnya hibalnya sebesar-besarnya 1/3 dari harta pemberian hibalnya daln pemberian hibalnya harus diberikannya pada salatnya pewaris malsih hidup dengan bagiaannya paling banyak sebesar 1/3 dari harta waris.

Wasiat menurut KHI adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia setiap orang dapat membuat wasiat atau harta miliknya namun ia harus berumur minimal 21 tahun dan memiliki akal yang sehat ketika membuat wasiat. Namun terdapat pengecualian dalam pasal 172 KHI yang menyebutkan bahwa seorang ahli waris harus beragama Islam yang dibuktikan dengan kartu identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian, sedangkan bagi bayi yang baru lahir atau anak yang belum dewasa, beragama menurut ayahnya atau lingkungannya.

Dalam KHI, pemberian wasiat hanya diperbolehkan sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan. poin penting lainnya yang pewaris harus ingat ialah wasiat tidak boleh diberikan kepada orang yang merawat atau yang memberi tuntutan rohani sewaktu pewaris sakit hingga meninggal, kecuali ditentukan dengan tegas dan jelas bahwa wasiat tersebut harus membalas jasa yang sudah diberikan. Wasiat juga akan batal apabila calon penerima wasiat berdasarkan putusan hakim dihukum karena:

- 1) Dipersilahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat kepada pewasiat.
- 2) Dipersilahkan secara mau fitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan sesuatu kejahatan yang diancam hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.
- 3) Dipersilahkan dengan kekerasan atau ancaman mencegah pewasiat untuk membuat atau mencabut atau merubah wasiat untuk kepentingan calon penerima wasiat.
- 4) Dipersilahkan telah menggelapkan atau merusak atau memasukkan surat wasiat dan pewasiat.

Jadi hukum waris Islam pewaris dapat membuat wasiat atau untuk siapapun. Usia tersebut dapat dilakukan secara lisan maupun melalui notaris. Tetapi dalam KHI terdapat ketentuan khusus di mana seseorang yang menjadi ahli waris berdasarkan wasiat harus beragama Islam sehingga seorang yang telah pindah agama menjadi non muslim tidak berhak lagi untuk menjadi ahli waris.

### **Analisis Putusan Hakim dalam Menetapkan Putusan No. 84/Pdt.P/2012/PA.JU**

Dalam putusan ini banyak faktor yang mempengaruhi majelis hakim dalam menetapkan suatu putusan khususnya putusan No. 84/Pdt.P/2012/PA.JU, dan merupakan dasar-dasar hukum dalam mengambil putusan seperti aturan hukum tertulis, yurisprudensi dan hukum yang hidup dimasyarakat serta terpenting menjunjung rasa keadilan diantaranya yang dilihat dari hati nurani hakim.<sup>5</sup> Selain itu ada beberapa faktor yang paling menonjol sebagai pertimbangan hakim yakni Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 368.K/AG/1995, tanggal 16 Juli 1998 jo Nomor : 51.K/AG/1995, tanggal 29 September menyatakan : *“anak murtad dapat menerima harta dengan jalan wasiat wajibah apabila pewaris ketika masih hidup tidak ada memberikan wasiat”*.

Ketentuan Kompilasi Hukum Islam pasal 174 ayat (2) jo pasal 185 ayat (1) jo dalil fikih dalam kitab Tafsir al-Ma'sur fi'ilmu al-Faraidh, halaman 4 yang bermakna : *“Apabila sebuah ahli waris laki-laki dan perempuan berkumpul (dalam suatu pewarisan), maka yang berhak menerima harta warisan ada lima orang, yaitu : bapak, ibu, anak laki-laki, anak perempuan, dan suami atau isteri;*

Serta dengan dalil fikih dalam kitab Al Tirkah wal Mirats dil Islam, karangan DR. Muhammad Yusuf Musa, halaman 169, yang bermakna : *“Tidak ada saling mewarisi antara orang muslim dengan orang non muslim”*.

Dari dalil-dalil fikih maka majelis hakim mempertimbangkan hal tersebut dan mengambilnya sebagai faktor yang mempengaruhi putusan, sehingga putusan yang dikeluarkan tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam.

### **Hak Waris Anak Murtad Pasca Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 368.K/AG/1995 jo 51.K/AG/1995 pada perkara No. 84/Pdt.P/2012/PA.JU**

981 | **Plaatsvervulling (Ahli Waris Pengganti) Disebabkan Murtad, Membunuh Serta Hilang (Mafqud) Menurut UU dan KHI & Analisis Dasar Putusan Pengadilan atau MA** (*Ali Bata Ritonga*)

Dalam putusan dijelaskan bahwa pemohon mohon ditetapkan ahli waris yang mustahak dari almarhum Kemal Fachruddin, yang digunakan keperluan balik nama sertifikat dan penjualan harta peninggalan almarhum Kemal Fachrudin sumartono. Almarhum Kemal Fachrudin Sumartono telah meninggal dunia pada tanggal 30 Juli 2011 dengan meninggalkan ahli waris 4 (orang laki-laki kandung, serta 1 (satu) orang cucu sebagai ahli waris pengganti dari anak yang bernama Iqnesjz Kemalawarto.

Bahwa anak kandung almarhum Kemal Fachrudin Sumartono yang bernama Iqnesjz Kemalawarto, beragama Kristen. Hal ini didasarkan kepada pengakuan pemohon dan keterangan para saksi yang dihadapkannya Pemohon I.

Bahwa anak almarhum Kemal Fachrudin Sumartono yang bernama Iqnesjz Kemalawarto beragama non muslim, namun meskipun sebagai ahli waris, namun terhalang untuk mendapatkan haknya dari almarhum Kemal Fachrudin Sumartono.

Meskipun Iqnesjz Kemalawarto terhalang untuk mendapatkan haknya dari almarhum Kemal Fachrudin Sumartono, namun Iqnesjz Kemalawarto masih dapat menerima haknya dari almarhum Kemal Fachrudin Sumartono dengan jalan wasiat. Apabila almarhum ketika masih hidupnya tidak ada memberikan wasiat, maka Iqnesjz Kemalawarto dapat menerima harta dengan jalan wasiat wajibah. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan salah seorang hakim di Pengadilan Agama menyatakan mengenai hasil putusan yakni Faktor dan pertimbangan hakim dalam memutuskan masalah waris khususnya anak murtad Terjadi diskriminasi merupakan konsekuensi bahwa anak tersebut murtad kemudian oleh Mahkamah Agung dengan yurisprudensinya Nomor 368.K/AG/1995, tanggal 16 Juli 1998 disebutkan jadi sebagai kompensasi yang sebenarnya Islam itu tidak membedakan tetapi, kemudian dari agamanya tidak membatasi dia untuk mendapatkan hak waris murni sehingga oleh Mahkamah Agung di beri porsi berupa wasiat wajibah dan pembagiannya itu disamakan dengan ahli waris yang lain dalam arti sama dengan porsi wasiat wajibah yang lainnya dan tidak membedakan porsi dalam kelamin contoh perempuan dan laki-laki.<sup>7</sup> Oleh sebab itu maka putusan Mahkamah Agung jangan disalah artikan terlebih mendapat waris. Karena seorang berhak mendapat waris apabila adanya perkawinan dan hubungan nasab jadi hubungan keperdataan bukan berarti hubungan nasab.

Maka penulis dapat menyimpulkan bahwa apa yang telah di putus majelis hakim pada perkara No. 84/Pdt.P/2012/PA.JU telah sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku dan tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam. Selain itu dalam putusan No. 84/Pdt.P/2012/PA.JU majelis hakim menggunakan putusan Mahkamah Agung atau disebut dengan yurisprudensi dan yang harus dipentingkan yakni rasa keadilan.

## **PLAATSVERVULLING (AHLI WARIS PENGGANTI) DISEBABKAN MEMBUNUH**

Penghalang kewarisan adalah pembunuhan. Jumhur ulama sepakat bahwa ahli waris yang membunuh muwarrisnya menjadi terhalang menerima warisan karena haknya sebagai ahli waris telah gugur disebabkan perbuatan pembunuhan tersebut. Pembunuhan terhadap calon muwarrisnya adalah perbuatan yang memutuskan tali silaturahmi di antara mereka sebagai kerabat. Hubungan kekerabatan adalah salah satu penyebab terjadinya hubungan waris mewarisi diantara muwarris dan ahli warisnya. (*Suhrawardi K. Lubis & Komis Simanjuntak*, 1999: 55-56). Pembunuhan adalah suatu tindak pidana kejahatan yang di dalam istilah agama disebut dengan maksiat, sedangkan hak kewarisan merupakan nikmat, maka dengan sendirinya maksiat tidak boleh dipergunakan sebagai suatu jalan untuk mendapatkan nikmat. Membunuh muwarrisnya disinyalir ada indikasi untuk mempercepat terjadinya proses kewarisan. Pembunuhan sebagai halangan mewarisi adalah salah satu cara untuk mencegah seseorang yang ingin mempercepat proses pembagian warisan dengan cara tersebut. Jumhur ulama sepakat pembunuhan merupakan salah satu penghalang kewarisan, namun terdapat perbedaan pendapat mengenai jenis dan macam yang menjadi penghalang tersebut. (*Ahda Fithriani*, 2015: 100-101)

Dalam perjalanan perkembangan hukum Islam di Indonesia, Kompilasi Hukum Islam (KHI)

lahir setelah eksistensi Peradilan agama diakui dengan hadirnya UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. KHI adalah kitab himpunan atau rangkaian kitab fikih serta bahan-bahan lainnya yang merupakan hukum materiil PA dalam menyelesaikan masalah perkawinan, kewarisan, dan perwakafan. Tema utama penyusunan KHI ialah mempositifkan hukum Islam di Indonesia yang dijadikan pedoman oleh para hakim dalam melaksanakan tugasnya sehingga terjamin adanya keselamatan dan kepastian hukum. Sebab untuk dapat berlakunya hukum Islam di Indonesia, harus ada alat lain hukum yang jelas dan dapat dilaksanakan oleh aparat penegak hukum dan masyarakat. Dengan lahirnya KHI semua hakim di lingkungan Pengadilan Agama dialihkan kepada persepsi penegak hukum yang sama. (M. Yahya Harahap, 1999: 31-32). Kompilasi Hukum Islam terdiri atas 3 buku yaitu buku I tentang perkawinan, buku II tentang kewarisan, dan buku III tentang perwakafan. Masing-masing buku terdiri dari beberapa bab yang dirinci lagi dalam beberapa pasal.

Buku II KHI tentang kewarisan tergolong cukup singkat dibandingkan buku II tentang perkawinan karena hanya terdiri atas 44 pasal. Namun, terlepas dari itu, dalam buku II ini juga cukup banyak menaunkan terobosan-terobosan baru terkait hukum kewarisan untuk mengimbangi kemajuan zaman dengan segala kecanggihan teknologinya.

Dalam bab II tentang ahli waris, pasal 173 huruf a dan b berbunyi tentang penghalang kewarisan yang berbunyi: Seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai hukum tetap, dihukum karena: a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris; b. Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat. Dalam huruf a diatur tentang terhalangnya seseorang untuk menjadi ahli waris yang pada dasarnya berupa kejahatan terhadap pewaris yaitu membunuh, mencoba membunuh, dan menganiaya berat. (H. Abdurrahman, 2010: 78).

### **PLAATSVERVULLING (AHLI WARIS PENGGANTI) DISEBABKAN HILANG (MAFQUD) DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM**

Dalam Kompilasi Hukum Islam yang berhubungan dengan keadaan mafqud terdapat pada Pasal 96 ayat (2) menyatakan bahwa matinya seorang suami atau istri yang mana kepastian matinya atas dasar penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama yang berkaitan dengan putusnya perkawinan. Sebagaimana dimaksud Pasal 38 huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang dijadikan dasar hukum dalam menuntut hak atas pembagian harta bersama. Pada Pasal 171 huruf (b) KHI juga dikategorikan mafqud yang berkaitan dengan tuntutan hak kewarisan. Dalam faraid dijelaskan antara persyaratan ahli waris ialah orang/ahli waris yang hidup saat kematian pewaris. Orang yang lama pergi meninggalkan tempat tinggalnya, tidak diketahui domisilinya dan tidak diketahui hidup dan matinya, maka status hukum bagi orang tersebut sangat diperlukan karena menyangkut hak dan kewajiban dalam kewarisan. (Saidul Iskandar, 2017). Penetapan masih hidupnya mafqud berpegang pada kaidah usul "*Istishab al-hal*" (mempertahankan keadaan semula), yaitu tetap berpegang pada keadaan semula dia hidup sampai keterangan yang menetapkan. (Amin Husein Nasution, 2014: 193).

Peraturan hukum kewarisan mengenai perkawinan mafqud dalam Buku II Kompilasi Hukum Islam tentang Kewarisan tidak diatur secara spesifik menyebutkan ketentuan tentang subyek waris mafqud, mengenai persyaratan atau kriteria mafqud itu sendiri sehingga terdapat kesulitan dalam penerapannya. Namun para Fuqaha bersepakat bahwa yang berhak untuk menetapkan status bagi orang hilang tersebut adalah Hakim/Pengadilan Agama/ Mahkamah Syariah, balik untuk menetapkan bahwa orang hilang tersebut telah meninggal atau belum. Maka, hakim perlu menggali, mengikuti dan memahaminya nilai-nilai hukum yang berkembang dengan memperhaluskan ketentuan perundang-undangan yang telah ada serta hukum Islam yang terdapat dalam kitab-kitab fiqh sebagai acuan dan rujukan dalam memeriksa dan memutus perkawinan mafqud. Sesuai

ketentuan pada Pasal 10 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menjadikannya sebagai hakim tidak ada alasan untuk menolak perkara tersebut, sehingga majelis hakim tetap berkewajiban untuk memeriksa permohonan tersebut meskipun dalam Kompilasi Hukum Islam tidak mengaturnya secara jelas.

Penentuan orang hilang/ mafqud dalam Kompilasi Hukum Islam diatur dalam Pasal 96 tentang pembatalan halat bersama dan Pasal 171 huruf (b) tentang tuntutan hak kewarisan. Dimana kedua pasal tersebut terdapat pernyataan "...dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan" atau penentuan status kematian secara hukumnya. Namun secara garis besar dalam Kompilasi Hukum Islam mengenai ketentuan hukum mafqud disini tidak secara spesifik. Sehingga dalam penentuan status hukumnya dalam hal ini Hakim di Pengadilan Agama tidak boleh menolak dan tetap berkewajiban untuk memeriksa perkara yang dalam Kompilasi Hukum Islam tidak mengaturnya secara jelas. Maka untuk menggunakan dasar pertimbangan hukum yang digunakan Hakim di Pengadilan Agama, selain melihat syarat keadaan dan jangka waktu kadaluwarsa menurut ketentuan ulama madzhab dan jangka waktu ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Orang yang tidak hadir tersebut apabila kepergiannya dalam waktu yang cukup lama, maka pihak yang berkepentingan dapat mengajukan suatu penetapan kepada Pengadilan Negeri setempat, apabila harta tidak begitu besar, maka pengurusannya cukup diserahkan kepada anggota keluarga. Ahli waris yang tidak hadir (*afwezigheid*), tetap mempunyai kewenangan hukum dan kewenangan bertindak terhadap harta kekayaan tersebut, dengan dibuktikan adanya penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri.

Persamaan dan perbedaan ketentuan status kewarisan orang hilang/ mafqud perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Perdata antara lain. Persamaan, perlu untuk menunggu sampai kejelasan keberadaannya orang mafqud/ hilang tersebut diketahui hingga batas waktu yang ditentukan, dan harta warisan atau bagian warisannya tidak boleh dibagi, dengan ditanggguhkan/ ditahan harta tersebut agar tetap menjadi miliknya, sampai adanya bukti-bukti dan penetapan dari Pengadilan. Sedangkan perbedaan terdapat pada ketentuan batas waktu menunggu orang hilang (mafqud) baik menurut para ulama dan ketentuan yang ada di Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dimana dapat mempengaruhi dalam hal pembagian harta terhadap ahli waris dan orang lainnya.

## **PENYELESAIAN WARIS BAGI AHLI WARIS MAFQUD MENURUT HUKUM WARIS ISLAM**

1. Ahli waris yang hilang menghibahkan Seluruh harta peninggalan di simpan, ahli waris selainnya dilarang untuk mengambil sedikitpun hingga keadaan mafqud jelas, jika benar-benar ia masih hidup, maka berhak mengambil harta itu seluruhnya, apabila hakim menetapkan kematiannya dengan mati hukmy maka ahli waris lainnya mengambil harta tersebut menurut kadar bagian yang sudah ditetapkan untuk mereka.
2. Waris yang hilang tidak menghibahkan Mafqud sebagai ahli waris yang tidak menghibahkan ahli waris yang lain, dan bersama-sama mewarisi, maka bagian mafqud saja yang ditahan, sedangkan bagian ahli waris lainnya bisa dibagikan. Sesuai dengan kemungkinan atau nasib yang terjadi pada mafqud, maka ahli waris yang belum ada kejelasan mengenai hidup dan matinya, atau selama belum ada penetapan mati hukmy ia hanya boleh diberikan bagian yang terkecil dari dua perkiraan, yakni perkiraan mafqud dalam keadaan hidup dan perkiraan mafqud dalam keadaan meninggal. (*Wahidah*, 2014: 133- 134). Fuqaha berpendapat bahwa dalam pembagian waris mafqud, bagian yang akan diterima ditahan dulu, sampai jelas persoalannya. Penyebab pertama ialah sebagaimana kita ketahui bahwa salah satu syarat kewarisan bagi orang yang mewarisi itu ialah "hidupnya ahli waris disaat kematian pewaris" padahal hidupnya mafqud masih diragukan. Penyebab kedua, memberikan harta warisan kepadanya disertai adanya kemungkinan tentang kematiannya adalah menimbulkan bahaya (kerugian) bagi ahli waris yang lain. Bahaya itu harus di dasarkan pada prinsip agama Islam "Satu-satunya jalan untuk menghindari bahaya bagi ahli waris yang lainnya ialah menganggap kematian mafqud".

#### 4. KESIMPULAN

Kedudukan ahli waris yang telah murtad adalah menjadi penghalang bagi dirinya untuk mendapatkan harta warisan dari pewaris hal ini dikarenakan bahwa pembagian harta warisan harus diberikan kepada ahli waris yang beragama Islam.

Penghalang kewarisan adalah pembunuhan. Jumhur ulama sepakat bahwa ahli waris yang membunuh muwarrisnya menjadi terhalang menerima warisan karena haknya sebagai ahli waris telah gugur disebabkan perbuatan pembunuhan tersebut. Pembunuhan terhadap calon muwarrisnya adalah perbuatan yang memutuskan tali silaturahmi di antara mereka sebagai kerabat. Hubungan kekerabatan adalah salah satu penyebab terjadinya hubungan waris mewarisi di antara muwarris dan ahli waris.

dan perbedaan ketentuan status kewarisan orang hilang/ mafqud perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Perdata lain. Pertama, perlu untuk menunggu sampai kejelasan keberadaannya orang mafqud/ hilang tersebut diketahui hingga waktu yang ditentukan, dan hal itu warisannya tidak boleh dibagi, dengan ditangguhkan/ ditahan harta tersebut agar tetap menjadi miliknya, sampai adanya bukti-bukti dan penetapan dari Pengadilan. Sedangkan perbedaan terdapat pada ketentuan batas waktu menunggu orang hilang (mafqud) baik menurut para ulama dan ketentuan yang ada di Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dimana dapat mempengaruhi dalam hal pembagian harta terhadap ahli waris dan orang lainnya.

#### 5. DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, H. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Akademika Pressindo, 2010.
- Fithriani, Ahda. *Penghalang Kewarisan Dalam Pasal 173 Huruf (A) Kompilasi Hukum Islam*, SYARIAH Jurnal Ilmu Hukum, Volume 15, Nomor 2, Desember 2015.
- Harahap, M. Yahya. *Informasi Materi Hukum Islam: Mempositifkan Abstraksi Hukum Islam*, Jakarta: Logos Wavana Ilmu, 1999.
- Iskandar, Saidul. *Dasar Hukum Penetapan Status Hukum Mafqud dalam Kewarisan di Pengadilan Agama Yogyakarta dan Kediri*, skripsi, Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2017.
- Nasution, Amin Husein. *Hukum Kewarisan*, Jakarta: Rajawali Press, 2014.
- Perangin, Effendi. *Hukum Waris*, Cet. IV, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Saragih, Fitra Endah Angraini. *Hak Waris Orang Murtad Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Perdata (Studi Kasus Kecamatan Sipispis Kabupaten Serdang Bedagai)*, Skripsi Medan: Fakultas Syaria'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara 2020.
- Suhrawardi K. Lubis & Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam (Lengkap dan Praktis)*, Jakarta: Sinar Grafika, 1999.
- Wahidah, *Buku Ajar Fikih Waris*, Banjarmasin: Iain Antasari Press 2014.